



PUTUSAN

Nomor 1496/Pdt.G/2016/PA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan La Latang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Pengugat.

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Honda, tempat tinggal di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pengugat;

Setelah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register Nomor 1496/Pdt.G/2016/PA.Mks tertanggal 8 Agustus 2016, pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tallo, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0851/92/V/III/2015, tanggal 28 Agustus 2015;

Hal 1 dari 10 hal.Put.No.1496/Pdt.G/2016/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Sunu, Kota Makassar;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 1 tahun 2 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan pernah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awal tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Tergugat tidak bertanggungjawab atas pemenuhan nafkah/ ekonomi Penggugat;
 - b. Tergugat memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain;
 - c. Tergugat pernah menyakiti badan Penggugat dengan jalan memukul hingga mengeluarkan darah;
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan April 2016 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat;
9. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo dan Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal 2 dari 10 hal. Put. No. 1496/Pdt.G/2016/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo dan Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relass panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Surat:

Hal 3 dari 10 hal.Put.No.1496/Pdt.G/2016/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0851/92/VIII/2015, tanggal 28 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis setelah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan dinyatakan sesuai dengan aslinya diberi kode P;

B. Saksi:

1. Saksi pertama: SAKSI, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat karena berhubungan perkawinan semenda dengan Penggugat (ipar);
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat telah membina rumah tangga dengan Tergugat selama 1 tahun lebih, namun tidak memperoleh anak;
- Bahwa, saksi lihat langsung Penggugat sering sekali bertengkar dengan Tergugat, karena Tergugat tidak memberi uang belanja sehari-hari Penggugat dan memiliki hubungan cinta dengan perempuan lain;
- Bahwa selain itu saksi mengetahui Penggugat pernah dipukul oleh Tergugat pada bagian wajah Penggugat hingga terjadi bengkak memar sampai berdarah;
- Bahwa saksi mengetahui puncak percekcoakan terjadi pada bulan April 2016 hingga Penggugat pergi meninggalkan rumah kediamannya sampai sekarang;
- Bahwa saksi selaku keluarga Penggugat telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. Saksi kedua: SAKSI, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat rukun dan damai, belum memperoleh anak, namun saat ini tidak rukun lagi;
- Bahwa, saksi lihat langsung Penggugat sering sekali bertengkar dengan Tergugat, karena Tergugat tidak memberi uang nafkah sehari-hari kepada Penggugat dan ada perempuan lain yang sering dihubungnya,

Hal 4 dari 10 hal.Put.No.1496/Pdt.G/2016/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan Tergugat pernah menganiaya dengan memukul memukul Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak bulan April 2016 sampai sekarang, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi selaku keluarga Penggugat telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa pada akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan lagi alat bukti dan mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil pada pokoknya bahwa pada awal tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat tidak peduli terhadap nafkah sehari-hari Penggugat dan berhubungan cinta dengan perempuan lain, dan menganiaya dengan memukul Penggugat hingga terjadi pendarahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasa 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal 5 dari 10 hal.Put.No.1496/Pdt.G/2016/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan dua saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat didasarkan atas fakta yang dilihat/didengar sendiri oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil yang dibuktikan oleh Penggugat, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maka ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015, belum memperoleh anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 sampai sekarang.
- Bahwa percekocokan Penggugat dan Tergugat disebabkan sikap Tergugat tidak memberi nafkah sehari-hari kepada Penggugat dan berhubungan cinta dengan perempuan lain serta memukul Penggugat;

Hal 6 dari 10 hal.Put.No.1496/Pdt.G/2016/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku pihak keluarga telah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-akta tersebut dimuka, terbukti bahwa salah satu unsur perkawinan yaitu unsur ikatan bathin yang dapat diwujudkan dengan rasa cinta, saling hormat menghormati sudah tidak ada diantara mereka, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah *broken marriage* dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan rasa kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap suami istri adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi suami istri *in casu* Penggugat dan Tergugat, akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Penggugat dan Tergugat maka bukan lagi kemaslahatan yang diperoleh bahkan sebaliknya penderitaan bathinlah yang dirasakan kedua pihak sehingga dalam keadaan demikian maka Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan alternative terbaik dari pada mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh, hal mana sejalan dengan kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح.

Artinya: *Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan yang belum pasti;*

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti yakni telah terjadi perselisihan akibat Penggugat tidak dapat mencintai lagi Tergugat dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sehingga alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) dan (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) dan (d) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat untuk dikabulkan sesuai dengan petitem pertama;

Hal 7 dari 10 hal.Put.No.1496/Pdt.G/2016/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas karena perceraian tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Makassar maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dijatuhkan dengan talak satu ba'in sughra artinya perceraian yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tidak boleh dirujuk namun keduanya boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun dalam masa iddah, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, untuk itu patut Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat atas Penggugat sesuai dengan petitum kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilansungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak putusan

Hal 8 dari 10 hal.Put.No.1496/Pdt.G/2016/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo dan Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis, tanggal 8 September 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1437 *Hijriah*, oleh kami Drs. Hanafie Lamuha, sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Hadidjah, M.H dan Hj.Nuraeni S,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota di bantu oleh Thahirah,SH sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Hj.Hadidjah, M.H
Hakim Anggota,

Drs. Hanafie Lamuha.

Hj.Nuraeni S,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Thahirah,SH

Hal 9 dari 10 hal.Put.No.1496/Pdt.G/2016/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 290.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp 381.000,00

Hal 10 dari 10 hal.Put.No.1496/Pdt.G/2016/PA.Mks.